

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan perkembangan industri yang semakin cepat, semua bisnis berusaha untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan melakukan bisnis di bidang manufaktur. Dalam industri manufaktur, kegiatan penggergajian kayu selalu terkait dengan risiko kecelakaan kerja, sehingga dasar motivasi setiap industri adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin keuntungan. Jika keselamatan kerja kurang diperhatikan, itu dapat berdampak besar pada hasil kerja karyawan. Oleh karena itu, jika kurangnya perhatian menyebabkan tingkat kecelakaan kerja yang tinggi, sangat penting untuk memperbaiki struktur organisasi untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja ini. (Pane, 2021).

Salah satu cara untuk mengetahui seberapa aman suatu perusahaan atau industri adalah dengan melihat jumlah kecelakaan kerja. Disebutkan bahwa industri tidak memiliki kecelakaan kerja sama sekali (zero accident). Program nasional pembudayaan K3 memiliki Zero Accident Award yang bertujuan untuk mendorong perusahaan yang telah menerapkan K3 dan berhasil mencapai nihil kecelakaan kerja dalam jangka waktu tertentu. Kemampuan untuk menghindari kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa kehilangan waktu atau jam kerja dikenal sebagai nihil kecelakaan (Salami, 2015).

Menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970 Republik Indonesia, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan demi kesejahteraan dan meningkatkan produksi dan produktivitas negara. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pengusaha wajib menjamin keselamatan pekerja atau karyawannya.

Menurut PERMENAKER No.03/MEN/1998), kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa. Meiaters mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai suatu kejadian yang tidak terduga atau tiba-tiba yang dapat mengganggu sistem atau individu dan berdampak pada kemampuan sistem untuk mencapai tujuannya (Suwardi dkk, 2018). Kecelakaan yang terjadi karena keadaan lingkungan kerja yang tidak aman atau kesalahan manusia di tempat kerja disebut kecelakaan kerja. Faktor pengawasan, sifat individu dan pribadi, tindakan dalam kondisi tidak aman, dan kontak dengan bahan berbahaya adalah beberapa

penyebabnya. Kecelakaan ini menyebabkan penderitaan dan penurunan produktivitas individu (Tarwaka, 2015). International Labour Organization (ILO) juga mengemukakan bahwa kecelakaan akibat kerja pada dasarnya disebabkan oleh tiga faktor diantaranya faktor manusia, faktor pekerjaannya dan faktor lingkungan tempat kerja. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku tidak aman merupakan penyebab terbesar terjadinya kecelakaan di tempat kerja (Gholamnia et al. 2015).

International Labour Organization (ILO, 2018) mengungkapkan bahwa 2,78 juta orang kehilangan nyawa akibat penyakit dan kecelakaan di tempat kerja setiap tahunnya. Penyakit akibat kerja menyumbang hampir 2,4 juta (86,3%) dari kematian ini, sedangkan kecelakaan kerja menyumbang lebih dari 380.000 (13,7%). Pada tahun 2022, terdapat 265.334 kecelakaan kerja di Indonesia, seperti yang dilaporkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kemudian pada tahun 2021 menjadi 234.270 kasus. Dibandingkan tahun lalu, angka tersebut meningkat 5,65% dengan jumlah kasus sebanyak 221.740 kasus. Angka kecelakaan kerja di Indonesia telah meningkat selama lima tahun terakhir, menurut trend. Sejak 2017, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak 123.040 kasus. Jumlah ini meningkat sebesar 40,94% menjadi 173.415 kasus pada 2018, dan kembali meningkat sebesar 5,43% menjadi 182.835 kasus pada 2019. Pada tahun 2020, jumlah kecelakaan kerja di dalam negeri meningkat sebesar 21,28% menjadi 221.740 kasus. Dan berdasarkan data di Kabupaten Semarang tahun 2023 terdapat 1.465 kasus atau sebanyak (4,15%) kecelakaan kerja yang terjadi (Radar Semarang 2023).

Karena konsekuensi dan kerugian yang ditimbulkannya, kecelakaan kerja masih menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian yang lebih besar. Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan kerugian bagi individu yang bekerja di sana dan perusahaan tempat mereka bekerja. Perusahaan mengalami kerugian antara lain terhambatnya proses produksi, kehilangan waktu kerja, kerusakan alat dan mesin, biaya pengobatan, dan tunjangan kecelakaan yang signifikan. Kerugian bagi karyawan termasuk kehilangan waktu kerja, luka-luka, cedera, atau bahkan kematian. Banyak faktor yang saling berhubungan menyebabkan kecelakaan kerja. Dasar dari budaya keselamatan adalah sikap dan persepsi pekerja terhadap keselamatan kerja, yang nantinya menjadi salah satu gambaran perilaku pekerja terhadap pelaksanaan peraturan dan prosedur K3 dalam rangka mengendalikan sumber potensi bahaya (Ferraro, 2002)

Menurut Herbert William Heinrich dalam Primadianto (2018), kecelakaan kerja dapat diakibatkan oleh tindakan tidak aman atau situasi kerja yang berbahaya. Perilaku tersebut dapat diakibatkan oleh cara orang menangani alat atau bahan saat menyelesaikan

tugas di tempat kerja. Herbert William Heinrich menegaskan bahwa ketika karyawan ceroboh, perilaku dan keadaan yang tidak aman akan terjadi. Heinrich mengklaim bahwa 88% dari kecelakaan di tempat kerja adalah hasil dari perilaku manusia yang berbahaya, dengan 10% sisanya berasal dari faktor-faktor yang tidak terkait dengan kesalahan manusia, seperti kondisi berbahaya, dan 2% berasal dari campur tangan ilahi. Dengan demikian, perilaku memainkan peran penting dalam terjadinya kecelakaan (Ratman 2020). Menurut penelitian Dodoo & AlSamarraie (2019) dengan meninjau 70 studi empiris tentang pekerja yang melakukan tindakan tidak aman (unsafe action), ia menemukan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja merupakan faktor utama dari perilaku tidak aman (unsafe action).

Baik sektor formal maupun informal di Indonesia mengalami perkembangan industrialisasi yang sangat pesat. Hingga Agustus 2022, sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di sektor informal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 80,24 juta orang bekerja di sektor informal, atau 59,31% dari 135,3 juta orang yang bekerja di Indonesia. 55,06 juta orang, atau 40,69% dari total populasi, bekerja di sektor yang tidak terorganisir. Sektor informal didefinisikan oleh Biro Pusat Statistik sebagai perusahaan non-direktori (PND) dan rumah tangga (RT) yang mempekerjakan rata-rata kurang dari 20 orang. Bekerja untuk diri sendiri, dianggap sebagai bisnis keluarga, memiliki jam kerja dan upah yang tidak menentu, melakukan sebagian besar pekerjaan dari rumah, tidak sering menerima bantuan dari pemerintah, dan tidak berbadan hukum adalah beberapa ciri dari sektor informal.

Industri mebel dan penggergajian kayu adalah salah satu sektor informal yang perkembangannya semakin pesat. Perkembangan pesat industri ini di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan teknologi. Mebel dan penggergajian kayu saat ini mempekerjakan lebih dari 143 ribu orang, dengan 1.114 ribu perusahaan yang tergabung (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2023). Karena volumenya yang besar dan berfokus pada ekspor, industri ini akan menjadi salah satu sektor yang paling utama dalam pembangunan di Indonesia. Meskipun demikian, penggunaan teknologi dalam industri menimbulkan beberapa ancaman keselamatan pekerja.

Permasalahan K3 yang dihadapi tenaga kerja sektor informal antara lain rendahnya pemahaman tentang K3, tidak mempunyai jaminan kesehatan, tidak terdaftar secara resmi, serta tidak ada kompensasi akibat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, kesadaran dan pengetahuan akan berbagai potensi bahaya dari pekerjaan, kondisi, bahan

dan peralatan di tempat kerja sangat minim sehingga sangat rentan untuk terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pemerintah telah meluncurkan program perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat miskin dan nyaris miskin (Jamkesmas). Namun demikian, upaya ini masih dirasakan belum cukup berhasil dan belum menyentuh aspek kesehatan dan keselamatan kerja sektor informal. Pekerja sektor informal merupakan pekerja yang paling rentan terpapar berbagai risiko yang menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, bahkan kematian. Priyandi (2017) mengatakan kelompok ini yang paling tidak terlindungi serta minimnya informasi keselamatan dan kesehatan kerja sehingga pekerja tidak paham tentang pencegahan kecelakaan dalam bekerja. Hal ini, dikarenakan kurangnya pengetahuan pemilik usaha dan pekerja sektor informal akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dimana pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di industri informal masih kurang memadai. Inisiatif perbaikan perlu diterapkan untuk memastikan bahwa setiap pekerja memiliki lingkungan kerja yang aman dan sehat. Hal ini sejalan dengan penelitian Zahiri Harsini et al. (2020) melakukan penelitian mengidentifikasi faktor yang menghambat perilaku kerja yang aman dan mendapatkan hasil bahwa manajemen dan pengawasan keselamatan yang buruk disebutkan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku tidak aman, yang terdiri dari dua kategori: sistem keamanan yang tidak efektif, dan pemantauan atau pengawasan keamanan yang buruk.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang adalah Tenganan, yang terdiri dari 15 desa dan kelurahan. Kecamatan ini memiliki luas kurang lebih 4729,55 hektar. Kecamatan Tenganan memiliki total 64.546 penduduk, dengan 32.819 pria dan 31.727 perempuan. Kecamatan Tenganan memiliki indeks rasio laki-laki dan perempuan 103,44, yang berarti bahwa 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak laki-laki di sana.

Studi literatur menunjukkan bahwa 67,13% dari penduduk Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang termasuk dalam usia kerja, dengan hanya 75,61% dari mereka yang bekerja. Dari jumlah orang yang bekerja, 43,2% adalah buruh industri dan buruh tani, dan 56,8% adalah buruh bangunan, pengusaha, pengolahan kayu, pedagang, angkutan, pegawai swasta, peternakan, PNS, dan lainnya. Mayoritas penduduk nonpertanian (13%) mencari nafkah dari tenaga kerja industri, sementara persentase terkecil (1,6%) berasal dari sektor transportasi (Puji, 2014).

Pengggergajian adalah industri yang mengolah kayu dengan menggunakan bahan baku log atau gelondongan, bilah gergaji sebagai alat utama, mesin sebagai tenaga

penggerak, dan berbagai alat dan mesin pembantu. Proses penggergajian awal adalah mengubah kayu yang masih berbentuk log (glondongan) menjadi kayu gergajian yang berbentuk balok, papan, tiang, dan bentuk sortimen lainnya melalui proses pembelahan dan pemotongan dengan menggunakan alat gergaji. Proses kerjanya dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama dimulai dari penurunan bahan baku kayu dari truk ke tempat penggergajian kayu. Kemudian dilakukan pemilahan bahan baku dan dilakukan pemotongan sesuai kebutuhan: mengikuti pemotongan ukuran bahan baku yang diperlukan, perakitan dilakukan sesuai dengan model yang dipilih. Terakhir, material diampelas untuk memoles sehingga menghasilkan produk yang selanjutnya digunakan untuk menjadi bahan baku mebel. Penggergajian kayu melibatkan banyak bahaya dan risiko kecelakaan, sehingga diperlukan keahlian dan peralatan khusus untuk melakukannya dengan aman. Selain itu, pembuatan produk ini menggunakan mesin dan peralatan berbahaya, sehingga perlu dilakukan dengan hati-hati (Laksono, 2016).

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan pada 14 Oktober 2023 kepada 12 pekerja di 3 penggergajian kayu di Desa Klero Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, selama 1 bulan terakhir terdapat beberapa jenis kecelakaan kerja yang dialami oleh 7 orang pekerja (63%) yaitu jari tangan terluka atau teriris pisau mesin pemotong kayu/gergaji, jari kaki tertimpa papan/kayu, pekerja yang tertimpa kayu gelondongan, terjatuh, jari tangan terpotong karena mesin gergaji kayu. Tidak fokus pada pekerjaan dengan baik melainkan mengobrol dengan rekan kerja, dan pekerja tidak menggunakan pelindung diri (APD) oleh para pekerja, termasuk sarung tangan dan sepatu, serta tergesa-gesa dalam bekerja dan mengangkat beban (kayu) yang lebih berat dari kapasitasnya tanpa alat bantu yang memadai menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan tersebut. Dari 12 pekerja yang menggunakan APD secara lengkap seperti sepatu boots, masker dan sarung tangan hanya 5 orang (45%) dan yang 7 orang (63%) tidak menggunakan APD secara lengkap hanya saja menggunakan masker. Dari 12 orang yang menggunakan masker dari baju kemudian diteliti terdapat 8 orang (72%).

Di mana, menurut Heinrich, kecelakaan menyebabkan orang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya pada hari berikutnya. Berdasarkan teori Loss Caution Model oleh Frank E. Bird, yang merupakan evolusi dari teori sebelumnya yang menyatakan bahwa tindakan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman adalah penyebab langsung dari kecelakaan. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan manusia adalah faktor paling penting dalam mencegah kecelakaan kerja. Berdasarkan penelitian Irkas *et. al.*, 2020 ada hubungan antara tindakan tidak aman dan kecelakaan kerja. Berdasarkan data distribusi

frekuensi, terdapat lebih banyak orang berisiko yang memiliki tingkat perilaku berisiko tinggi 33 responden atau 57,9%, dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat perilaku tidak aman yang rendah, atau 24 responden atau 42,1%. Jenis tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja, seperti tidak memeriksa dan tidak menyimpan peralatan, terburu-buru saat bekerja, membuang sampah sembarangan, berbicara dan merokok saat bekerja, dan tidak menggunakan perlengkapan perlindungan diri (APD), seperti masker, sarung tangan, dan alas kaki, dapat menyebabkan kecelakaan kerja.

Hasil penelitian Ratna et. al pada tahun 2022 yang dilakukan pada pekerja bagian produksi di PT. Cahaya Agam Lestari Kabupaten Agam, yang bekerja dalam industri furnitur, ditemukan bahwa sebagian besar karyawan melakukan tindakan tidak aman sebesar 78,1% dan mengalami kecelakaan kerja sebesar 84,4%. Hal ini sejalan dengan penelitian terhadap pekerja produksi di PT Kunango Jantan, Kabupaten Padang Pariaman, yang dilakukan oleh Maharani (2020) yang menemukan bahwa 56,6% pekerja terlibat dalam perilaku berisiko di tempat kerja dan mengalami kecelakaan kerja. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Pisceliya DMR dan Mindayani S (2018) menemukan bahwa pekerja yang melakukan tindakan tidak aman mengalami kecelakaan kerja lebih sering (76,5%) dibandingkan dengan responden yang memiliki tindakan aman (13,3%). Contoh tindakan tidak aman yang dilakukan saat bekerja termasuk tidak memakai perlengkapan perlindungan diri (APD), seperti tidak memakai sarung tangan, sepatu pengaman, apron, kacamata, merokok, dan menggerinda besi.

Industri penggajian kayu di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang harus mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) karyawannya atau karyawannya dengan mempertimbangkan potensi risiko kecelakaan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan ramah untuk mendapatkan hasil terbaik. Banyak penelitian telah dilakukan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), terutama di sektor formal bisnis besar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di mana tim-tim yang didedikasikan untuk manajemen K3 dibentuk. Sektor industri informal, yang belum memberikan perhatian khusus pada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, sangat berbeda dengan sektor formal. Peneliti mengambil judul "Hubungan Tindakan Tidak Aman dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Di Penggajian Kayu Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang" berdasarkan uraian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai “Apakah ada hubungan tindakan tidak aman pekerja dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga kerja pengggajian kayu di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Mengetahui adanya hubungan tindakan tidak aman pekerja dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga kerja pengggajian kayu di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik pekerja berdasarkan tindakan tidak aman (bekerja sambil merokok, mengobrol ketika bekerja, bergurau saat bekerja, bekerja terlalu cepat, penggunaan alat pelindung diri saat bekerja) di pengggajian kayu Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
- b. Mengetahui gambaran kejadian kecelakaan kerja pada pekerja pengggajian kayu di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
- c. Mengetahui hubungan bekerja sambil merokok dengan kejadian kecelakaan kerja di pengggajian kayu di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
- d. Mengetahui hubungan mengobrol ketika bekerja dengan kejadian kecelakaan kerja di pengggajian kayu di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
- e. Mengetahui hubungan bergurau saat bekerja dengan kejadian kecelakaan kerja di pengggajian kayu di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
- f. Mengetahui hubungan bekerja terlalu cepat dengan kejadian kecelakaan kerja di pengggajian kayu di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
- g. Mengetahui hubungan penggunaan alat pelindung diri saat bekerja dengan kejadian kecelakaan kerja di pengggajian kayu di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
- h. Mengetahui hubungan tindakan tidak aman dengan kejadian kecelakaan kerja di pengggajian kayu di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Untuk Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu kesehatan dan keselamatan kerja di Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo dengan memberikan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pustaka.

2. Untuk Penggergajian Kayu Di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pekerja penggergajian kayu tentang bagaimana tindakan yang tidak aman dilakukan pekerja dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Dengan demikian, intervensi dapat dilakukan untuk mengatasi masalah prosedur kerja dan keamanan kerja yang spesifik untuk penggergajian kayu.

3. Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dalam melakukan penelitian terutama tentang kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, terutama tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada kecelakaan kerja.

4. Untuk Masyarakat Umum (Tenaga Kerja)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, khususnya tentang hubungan antara tindakan tidak aman pekerja dan kecelakaan kerja.